



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA TAHUN 2011

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010, perlu dilaksanakan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 dengan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Instruksi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 106/INS/G4/2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga 2011;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 di kota surabaya dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat didayagunakan secara optimal, maka perlu dukungan dan peran aktif berbagai pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 470/6085/011/2011 tanggal 10 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2011, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Sdr. 1. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

Untuk :

KESATU : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 di tingkat Kelurahan;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 di tingkat Kelurahan, yang meliputi :
 1. membentuk Kelompok Kerja/Petugas Pelaksana Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011, yang terdiri dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana /Penyuluh Keluarga Berencana, Karang Taruna dan Pramuka yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan dengan Penyuluh Keluarga Berencana;
 3. melaksanakan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 dengan berpedoman pada Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga yang disempurnakan terbitan Tahun 2008 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 kepada Camat paling lambat tanggal 21 Oktober 2011.

KEDUA : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 di tingkat Kecamatan;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 di tingkat Kecamatan, yang meliputi :
 1. membentuk Kelompok Kerja/Petugas Pelaksana Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan dengan Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana;
 3. melaksanakan kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 dengan berpedoman pada Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga yang disempurnakan terbitan Tahun 2008 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya paling lambat tanggal 28 Oktober 2011.

KETIGA : Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 di Kota Surabaya;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 di Kota Surabaya, yang meliputi :
 1. membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
 2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2011 kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur;
 3. melakukan kegiatan pembekalan orientasi dan pelatihan bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana/ Pengeloa Keluarga Berencana Tingkat Kecamatan dan Pengeloa Keluarga Berencana Tingkat Kelurahan;
 4. melaksanakan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 dengan berpedoman pada Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga yang disempurnakan terbitan Tahun 2008 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 5. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 kepada Walikota Surabaya;

- d. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2011 kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 4 Nopember 2011.

KEEMPAT : Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2011 dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 September 2011.

KELIMA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juni 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth . Sdr. 1.Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. Inspektur Kota Surabaya;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
-